

TELAAH YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP BUDAYA PENGANGKATAN ANAK DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Jumarim, Masnun

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

jumarim@uinmataram.ac.id, masnun_tahir@uinmataram.ac.id

Abstract: One of the most common cases in the Court of Religion in Lombok is the case of child adoption. This case continues to arise and causes a variety of legal polemics, from the issue of adopted child status, the status of biological parents, the status of adoptive parents, and the motivation in the adoption of the child. Seeing the number of cases that arise from the adoption of children in the Sasak Lombok community, the Court of Religion in Lombok has a similar pattern of verdicts, which only consider the normative-legalistic-positivistic aspects, both from the procedural aspects, administrative documents, witness statements, and some other juridical evidence used by the panel of judges. Because of the high culture of child adoption in sasak community and various socio-community issues that arise due to the culture of child adoption, automatically triggering the case of child adoption in the Lombok Religious Court, then this paper will discuss about the protection of adopted children that triggers social and religious changes of sasak people in Lombok. So it is titled "Juridical and Sociological Study of Child Adoption Culture in Lombok, West Nusa Tenggara"

Keywords: *Child Protection, Child Adoption, Nasab Status*

Abstrak: Salah satu perkara yang cukup ramai di Pengadilan Agama beberapa tahun terakhir, lebih khusus Pengadilan Agama yang ada di Lombok adalah perkara pengangkatan anak. Perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama di Lombok terus bermunculan, dan mengalir dengan beragam polemik hukum, dari persoalan status anak angkat, status orangtua kandung, status orangtua angkat, dan berbagai motivasi para pihak dalam pengangkatan anak. Melihat derasnya kasus yang muncul dari pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Sasak Lombok, Pengadilan Agama di Lombok memiliki pola putusan yang hampir sama, yakni hanya mempertimbangkan aspek normative-legalistik-positivistik, baik dari aspek prosedural, dokumen administrative, keterangan saksi, dan beberapa bukti yuridis lainnya yang digunakan oleh

majelis hakim. Sehubungan dengan tingginya budaya pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Sasak dan berbagai persoalan sosial-masyarakat yang muncul akibat budaya pengangkatan anak itu di satu sisi, yang secara otomatis memicu membeludaknya kasus pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lombok di sisi lain, maka tulisan ini akan membahas tentang perlindungan anak angkat yang memicu perubahan sosial keagamaan masyarakat Sasak yang ada di Lombok. Sehingga diberi judul tentang “Telaah Yuridis dan Sosiologis Terhadap Budaya Pengangkatan Anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat”

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Pengangkatan Anak, Status Nasab*

A. Pendahuluan

Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dengan penuh keyakinan memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberanian membentuk negara modern yang berdaulat menunjukkan bahwa bangsa ini sudah siap menjamin keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesiapan segenap elemen bangsa bergerak bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu persoalan bangsa yang mendapatkan perhatian hangat dalam konstitusi ini adalah tentang perlindungan negara terhadap hak kelangsungan hidup seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.¹

Perlindungan dan jaminan terhadap hak kelangsungan hidup segenap anak bangsa ini dilakukan secara gotong-royong atau bersama-sama, dari seluruh jajaran organisasi negara, hingga keikutsertaan atau keterlibatan semua masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menjamin dan melindungi hak kelangsungan hidup para anak bangsa adalah melalui legalitas pengangkatan anak. Keabsahan hukum dalam pengangkatan anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, aturan tentang anak juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus bagi masyarakat Islam di Indonesia, terdapat juga aturan khusus tentang pengangkatan anak dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk lebih jelas, lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram, pada tahun 2013 telah diputuskan sebanyak 23 kasus pengangkatan Anak yang tersebar di beberapa pengadilan seperti PA Mataram sebanyak 3 kasus, PA Praya sebanyak 5 kasus, PA Sumbawa sebanyak 1 kasus, PA Bima sebanyak 10 kasus, PA Giri Menang sebanyak 1 kasus dan PA Taliwang sebanyak 3 kasus.²Sedangkan jumlah Panti Asuhan di NTB, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah sebanyak 244 Panti Asuhan dengan jumlah anak asuh sebanyak 6342 orang, dan dominan berada di Pulau Lombok dengan rincian di Mataram sebanyak 15 PA dan 430 anak asuh, Lombok Barat sebanyak 35 PA dengan anak asuh sebanyak 980 orang, Lombok Tengah sebanyak 77 PA dengan anak asuh sebanyak 1467 dan Lombok Timur sebanyak 50 PA dengan anak asuh mencapai 570 anak.³Sedangkan melalui GNOTA, setidaknya terdapat 400- anak SD dan SLTP yang mendapatkan bantaun berupa pakaian dan buku sekolah secara rata-rata pertahun, terutama sejak tahun 2011. Sementara 3 tahun sebelumnya, yakni 2007 hingga 2010 jumlah jangkauannya jauh lebih banyak⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat lebih khusus masyarakat Lombok masih tinggi budaya dan tradisi pengangkatan anak. Data ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Sasak merespon dengan hangat keberadaan hukum negara, dan mereka ikut serta dalam memerihkan pesta hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat modern Indonesia. Tingginya kasus akibat pengangkatan anak ini mengisyaratkan bahwa satu sisi ada kepekaan masyarakat terhadap persoalan kemanusiaan, tetapi di sisi lain ada persoalan sosial masyarakat yang muncul dari pengangkatan anak itu, yang membutuhkan satus hukum baru untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Sehubungan dengan pemaparan di atas, perlu dilakukanya penelitian mengenai kajian yuridis dan sosiologis terhadap praktik, budaya, atau tradisi pengangkatan anak di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada beberapa bahasan, yang selanjutnya dikemas dalam beberapa pertanyaan akademik berikut: *Pertama*, Bagaimana Kearifan Hukum Islam dan Hukum Negara Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak di Masyarakat Sasak? *Kedua*, Bagaimana Progresifitas Hukum Indonesia dalam Mengatur Pengangkatan Anak?

2 BPS NTB, *NTB dalam Angka Tahun 2014*, hal. 230-231

3 KEMENAG RI, *Data Panti Asuhan Anak Yatim Piatu*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011) hal. 101-105

4 <http://gnota.or.id/anak-asuh/#ringkasan-anak-asuh>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

B. Keaslian Penelitian

Praktik pengangkatan anak yang sudah menjadi tradisi dan budaya hukum masyarakat Indonesia telah memicu munculnya berbagai produk hukum nasional. Budaya hukum pengangkatan anak ini beberapa tahun terakhir mendapat perhatian cukup hangat dari kalangan sarjana di Indonesia. Ini terlihat dari munculnya berbagai karya ilmiah tentang kajian yuridis pengangkatan anak. Sebagai contoh nyata adalah penelitian Happy Budiyanasari yang berjudul “Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”,⁵ dan penelitian Agung Setyo Puji yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah”.⁶ Penelitian Happy ini membahas tentang prosedur hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan akibat hukum yang muncul dari pengangkatan anak tersebut. Sedangkan penelitian Agung membahas tentang persoalan yuridis terhadap pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah hingga pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut.

Selain penelitian dari Happy dan Agung, terdapat juga beberapa penelitian paling terbaru atau 5 (lima) tahun terakhir tentang pengangkatan anak, yakni penelitian Widatin Dayana yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”,⁷ Ria Fauziyah yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Wilayah Hukum Jepara”,⁸ Colin Effendi yang berjudul “Pengangkatan anak oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Yang Mengangkat Anak Dari Golongan Agama Tertentu dan Memutuskan Hubungan Hukum Dengan Orangtua kandungnya”,⁹ dan terakhir adalah penelitian Bayu Yiliamsyah Budiharjo yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan (Studi di Panti Asuhan Ashabul Kahfi Medan)”.¹⁰ Penelitian Widatin membahas tentang status anak angkat tanpa ada penetapan dari pengadilan, dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan jika yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-

5 Happy Budiyanasari, “Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

6 Agung Setyo Puji, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah”, *Skripsi Fakultas Syariah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

7 Widatin Dayana, “Analisis Yuridis Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Jember: Universitas Jember, 2017).

8 Ria Fauziyah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Wilayah Hukum Jepara”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

9 Effendi, “Pengangkatan anak oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Yang Mengangkat Anak Dari Golongan Agama Tertentu dan Memutuskan Hubungan Hukum Dengan Orangtua kandungnya”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

10 Bayu, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan (Studi di Panti Asuhan Ashabul Kahfi Medan)”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

haknya dari orang tua angkatnya. Ria dalam penelitiannya membahas tentang latar belakang dan pertimbangan seseorang melakukan pengangkatan anak di Jepara, dan berbagai pengaruh hukum atau dampak yuridic terhadap pengangkatan anak tersebut. Effendi dalam penelitiannya menjawab pertanyaan akademik tentang apakah secara hukum diperbolehkan orang yang berbeda kepercayaan melakukan pengangkatan anak, dan apakah ada konsekuensi pidana terhadap tindakan pemutusan hubungan anak dengan orangtua kandungnya. Bayu dalam penelitiannya membahas tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan anak di Panti Ashabul Kahfi Medan, akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum terhadap pengangkatan anak di Panti Ashabul Kahfi, dan keterlibatan Panti Ashabul Kahfi dalam menentukan pengasuh yang seagama atau tidak seagama dengan anak asuh.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat posisi dari tulisan ini. Secara lokus penelitian, tentu tulisan ini sangat berbeda jauh dari penelitian di atas, tulisan ini membahas tentang pengangkatan anak di lingkungan Pengadilan Agama yang ada di Lombok, sedangkan penelitian di atas dilakukan di berbagai daerah, dari Medan, Bandung, Jepara, Surabaya, Jember, dan lain sebagainya. Secara Tempus, tulisan ini melakukan penelitian pada tahun 2020, sedangkan penelitian di atas dilakukan pada tahun 2018 ke bawah. Secara kedalaman teoritis dan pembahasan, tulisan ini membahas tentang dialektika antara hukum negara, putusan pengadilan, dan budaya/tradisi pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Sasak yang ada di Lombok, atau perpaduan antara analisis yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan melibatkan perspektif sosiologis. Sedangkan penelitian di atas rata-rata mencoba menyoroti sebatas pada aspek yuridis semata. Jadi, berangkat dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa posisi tulisan ini secara keaslian dan orisinalitas penelitian sangat terlihat, baik dari sisi kebaruan datanya, sisi teoritisnya, maupun sisi analisisnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif guna dapat menemukan latar kondisi secara alamiah sekaligus dapat menemukan makna dibalik proses dan data yang tergal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat *socio-normatif-yuridis*. Aspek normatif berkuat pada wilayah hukum Islam, aspek yuridisnya pada aspek putusan pengadilan Agama, dan aspek sosiologinya pada konsep dan prakteknya di masyarakat. Bahkan mencakup aspek pendidikan yang berhubungan dengan pola pengasuhan dan pembinaan anak dalam panti asuhan maupun keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama di Pulau Lombok, yakni mencakup wilayah kabupaten dan kota di Pulau Lombok, dengan

situsnya terfokus pada putusan Pengadilan Agama yang ada di Lombok tentang pengangkatan anak, baik yang dikabulkan maupun ditolak perkaranya di Pengadilan Agama di Pulau Lombok.

Dalam penelitian ini setidaknya jenis datanya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berupa dua bentuk, dokumen dan pernyataan. Data primer berbentuk dokumen adalah berkas pengajuan perkara dan putusannya. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung, baik berupa dokumen, situasi, kondisi dan pernyataan dari para pihak. Penentuan sumber data berupa perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan penelusuran dokumen putusan Pengadilan Agama di Pulau Lombok terkait pengangkatan anak, dengan cara mendatangi langsung pihak berwenang di Pengadilan Agama, maupun melalui teknik dan teknologi lainnya. Semua dokumen putusan pengangkatan anak dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini untuk diolah dan dianalisis sekaligus untuk dikonfirmasi pada level sosiologisnya.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan *focused group discussion* (FGD).¹¹ Teknik observasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data berupa situasi, kondisi seputar perlindungan anak baik pada keluarga yang mengangkat anak maupun perlindungan anak melalui pola pengasuhan di beberapa Panti suhan di pulau Lombok. Sedangkan teknik wawancara dimanfaatkan untuk mengumpulkan data berupa pernyataan lisan dari pihak pengasuh Panti Asuhan sebagai pelaku perlindungan anak terutama dari sisi alasan dan motif serta peluang dan kendalanya dalam proses perlindungan anak melalui pengasuhan dan pengangkatan anak.

Proses analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan tiga langkah analisis data. Menurut Haberman dan Milles analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: *Pertama*, Displai Data merupakan menyajikan apapun bentuk data yang terkumpul di lapangan secara apa adanya. *Kedua*, Reduksi Data dengan cara memilih dan memilah data berdasarkan rumusan masalah, topik topik pada masing-masing rumusan masalah, sehingga memudahkan proses selanjutnya untuk melakukan *penarikan kesimpulan* yang menjadi tahapan terakhir dari analisis data.

D. Aturan Hukum di Indonesia Tentang Pengangkatan Anak

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak sangat dinamis dan progresif. Ini terlihat dari

11 Masnun dan Murdan, *Filsafat Hukum Keluarga Islam* (Mataram: Sanabil, 2019), 77.

beberapa aturan hukum yang sudah disahkan oleh negara,¹² baik aturan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun keputusan pejabat negara. Aturan hukum yang dimaksud yakni: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979; Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Inpres RI No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam; UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Keppres RI No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak; UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1979 tentang Pengadilan Agama; PP RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak; dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Munculnya berbagai aturan hukum di atas tidak terlepas dari antusiasme dan budaya masyarakat Indonesia dalam pengangkatan anak di satu sisi, dan sisi lain terdapat berbagai persoalan sosial masyarakat yang muncul dari pengangkatan anak itu, seperti waris, diskriminasi terhadap anak, pengambilan hak-hak anak, dan lain sebagainya. Hari ini, prosedur pengangkatan anak dilakukan di dua lingkungan peradilan, yakni Peradilan Negeri dan Peradilan Agama. Salah satu tradisi menarik dalam masyarakat Sasak adalah maraknya tradisi pengangkatan anak, dalam budaya masyarakat Sasak dikenal dengan istilah *anak akon*. Tradisi Sasak pengangkatan anak (*anak akon*) dalam masyarakat Sasak jauh hari sudah dipraktikkan, hanya saja beberapa tahun belakangan ada warna baru karena masuknya intervensi dari sistem negara modern. Hukum negara dan prosedur administratif telah memberikan warna baru dalam praktik pengadopsian anak dalam masyarakat Sasak. Kehadiran sistem administrasi negara bangsa ini menggiring keaburan makna secara konseptual terhadap tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat Sasak. Akibat hadirnya konsep hukum yang bersifat normatif-positif dengan prosedur administratifnya, baik hukum positif dalam arti hukum negara maupun hukum Islam telah menggiring makna baru terhadap tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat Sasak. Bahkan praktek pengangkatan anakpun mengalami stagnasi akibat pemandulan makna dan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, terutama melalui *content of law* dari hukum

12 khusus tentang pengangkatan anak, Imam Sudiyat mengatakan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pengangkatan anak secara bulat, lengkap dan tuntas, karena masing-masing peraturan perundang-undangan yang ada belum spesifik mengatur tentang pengangkatan anak secara holistic. Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 6.

Islam. Seyogyanya hukum, baik positif maupun Islam hadir untuk bersinergi dengan kearifan lokal yang sudah tumbuh atas semangat kesadaran sosial dan moral dalam penyelesaian problem sosial, dan bukan sebaliknya. Sebab, memasukkan anak (yatim-piatu, terlantar, dan kurang mampu) menjadi bagian dalam satu *korenan* (keluarga inti) lebih efektif dibandingkan dengan membuat mereka menjadi keluarga besar dalam satu panti asuhan tanpa memiliki keluarga inti.

Melihat aturan hukum tersebut, bisa disimpulkan bahwa dari tahun 1945 sampai tahun 1974 tidak ada aturan hukum yang menjamin perlindungan anak. Artinya, 29 tahun bangsa Indonesia merdeka belum ada jaminan terhadap perlindungan terhadap keamanan, keberlangsungan, dan hak-hak anak. Jika dilihat dengan seksama, aturan hukum tentang perlindungan anak muncul setelah disahkannya UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam tinta sejarah hukum di Indonesia terukir rapi bahwa UUP ini disahkan atas dasar desakan kuat dari masyarakat Islam. Desakan dari masyarakat Islam ini dapat diartikan sebagai langkah nyata masyarakat Islam Indonesia menempuh jalur positifisasi hukum Islam melalui legalitas hukum negara.¹³

E. Pengangkatan Anak Melalui Mekanisme Pengadilan Agama

Menurut hukum Islam, kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan, yakni anak yang fakir, miskin, yatim-piatu, dan ibnu sabil (anak jalanan/ terlantar). Hukum Islam menawarkan model perlindungan berupa memenuhi kebutuhan dasar melalui usaha-usaha ekonomis berupa zakat, infak, dan shadaqah. Perlindungan terhadap anak bukan saja dalam bentuk pemberian makan atau memenuhi kebutuhan pokok, melainkan juga dapat berupa perlindungan jasmani dan rohani mencakup tempat tinggal, pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, layaknya anak-anak pada umumnya dalam keluarga yang berkecukupan. Kehadiran Negara melalui lembaga-lembaga sosialnya jelas tidak maskimal dalam model pengasuhan, apalagi menyangkuat perlakuan berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing anak. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia melalui UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur dua model perlindungan anak yaitu pengasuhan dan pengangkatan.

Pengasuhan dapat dilakukan oleh individu dan atau lembaga berbadan hukum baik dalam bentuk panti asuhan maupun asuhan keluarga. Sedangkan pengangkatan anak dilakukan oleh individu maupun keluarga terhadap anak melalui putusan

¹³ Upaya menjadikan hukum Islam menjadi hukum Negara disebut dengan istilah positifisasi hukum Islam yang diderivasi dari pengertian hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada suatu Negara. Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), hal. 19.

pengadilan. Pengangkatan anak dalam terminologi fikih atau hukum Islam disebut Tabany. Islam membolehkan Tabanny selama tidak melanggar 4 hal, sebagaimana fatwa MUI, yakni; (a) pemutusan nasab anak angkat dengan orangtua kandung, (b) muncul hak saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkat, (c) penggunaan identitas orangtua angkat oleh anak angkat, dan (d) orangtua angkat menjadi walinikah bagi anak angkatnya.

Faktanya, pasangan suami-istri yang sah dan belum memiliki anak atau keturunan, baik disebabkan mandul maupun lainnya, tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, melainkan melalui pengangkatan anak tanpa memperdulikan jenis kelamin dan asal-usul. Jika Ulama menjadikan tidak adanya keturunan bagi pasangan suami-istri sebagai penyebab ijin poligami, yang memiliki peluang penelantaran anak manusia, sebagai akibat sulitnya berbagi jiwa dalam satu jauf manusia, maka mungkinkan pengangkatan anak (tabanny) bagi pasangan yang mandul atau yang tidak memiliki keturunan sebagai orangtua angkat terhadap anak fakir-miskin (terlantar) tanpa diketahui orangtua kandung dan keluarganya sebagai anak angkat menjadi jalan baru terbangunnya nasab selain keturunan, semenda dan sesusuan?

Putusan pengadilan Agama di Pulau Lombok dalam pertimbangan hukumnya memperlakukan sama antara pengangkatan anak oleh para pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan, terutama terhadap anak yang orangtua kandungannya masih sehat, dan rukun, dengan pengangkatan anak oleh pihak orangtua angkat yang berstatus suami-istri sah dan belum memiliki anak mengangkat anak terlantar yang tidak diketahui orangtua kandung dan keluarganya. Perkaranya tetap disidang dan bahkan dikabulkan permohonannya dalam bentuk penetapan majelis hakim sembari putusannya tetap mencantumkan norma yang mengatur tentang tetaknya hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya dan hak orangtua angkat sebatas mengambil alih hak pengasuhan dan pemenuhan hak anak saja. Sehubungan dengan itu, ada lima aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama yang ada di Pulau Lombok, antara lain: *Pertama*, status anak angkat secara yuridis, yang dimulai sejak proses persalinan secara medis, pengasuhan berlangsung, hingga pada penyerahan secara langsung anak itu kepada orangtua angkatnya. *Kedua*, status orangtua kandung, yakni kondisi orangtua kandung pada saat melahirkan dan menyerahkan anaknya kepada orangtua angkatnya. *Ketiga*, status orangtua angkat, yakni kondisi orangtua angkat pada saat mengangkat anak. *Keempat*, status hubungan para pihak. Ada beragam bentuk hubungan para pihak dalam pengangkatan anak.

Setelah penulis membaca beberapa putusan Pengadilan Agama di Lombok tentang Pengangkatan Anak, penulis mendapatkan berbagai macam motivasi para pihak dalam pengangkatan anak. Motivasi pengangkatan anak ini hampir sama dan seragam sebagaimana tertuang dalam perkara permohonan dan putusan Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Agama tentang perkara pengangkatan anak di Lombok secara umum memiliki corak normative-positivistik, sekalipun terdapat keberagaman pola penyajian alur logis sandaran hukumnya, namun tetap bermuara pada hukum Islam yang doktriner, peraturan perundang-undangan yang positivistik, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi perubahan sosial yang sangat dinamis di lapangan. Namun demikian terdapat beberapa karakteristik khusus antara lain pada (a) tahapan dan prosedur, (b) alat bukti dan saksi, dan (c) pertimbangan hukum.

Kesamaan motivasi dalam pengangkatan anak tidak saja dalam persoalan nalar hukum, tetapi terdapat karakter yang sama pada sisi tahapan dan prosedur berperkara dalam urusan permohonan pengangkatan anak di semua Pengadilan Agama di pulau Lombok. Terdapat perbedaan perlakuan dan bentuk alat bukti dan keberadaan saksi, baik antar institusi Pengadilan Agama, antar Majelis hakim dan antar perkara dalam satu institusi pengadilan maupun berbeda. Tidak semua perkara menghadirkan bentuk dokumen administrative standar, sebagaimana diatur dalam PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal yang sama juga terjadi pada keberadaan saksi, sebagian menghadirkan saksi dan sebagian lainnya tidak. Kesaksian dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang dihadirkan juga tidak mengikuti kaidah hukum islam dalam hal saksi. nilai kesaksian semua pihak (laki-perempuan), individu dan kolektif dipandang sama oleh majelis Hakim, tidak mengindahkan kaidah fiqh yang membedakan nilainya berdasarkan jenis kelamin dan kuantitasnya.

F. Praktik Pengasuhan dan Pengangkatan Anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Setelah lahirnya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengasuhan anak di panti-panti asuhan menggeliat menjadi gerakan sosial yang bersifat massif, terutama melalui tokoh agama secara personal maupun ormas keagamaan sebagai agen penggerakannya. Tidak heran, jika jumlah panti Asuhan di Indonesia terus meningkat, termasuk anak asuh atau yang disebut sebagai anak panti. Jumlah Panti Asuhan di NTB, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah sebanyak 244 Panti Asuhan dengan jumlah anak asuh sebanyak 6342 orang, dan dominan berada di Pulau Lombok dengan rincian di Mataram sebanyak 15 PA dan 430 anak asuh, Lombok Barat sebanyak 35 PA dengan anak asuh sebanyak 980 orang, Lombok

Tengah sebanyak 77 PA dengan anak asuh sebanyak 1467 dan Lombok Timur sebanyak 50 PA dengan anak asuh mencapai 570 anak.¹⁴ Sedangkan perlindungan anak melalui jalur pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama, terutama sejak lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masih minim dan terbatas.

Seyogyanya persyaratan dan prosedur perlindungan anak, baik melalui jalur pengaushan maupun pengangkatan sama, baik persyaratan yang berkaitan dengan anak angkat atau anak asuh, maupun orangtua angkat atau lembaga panti asuhan, dan pihak orangtua kandung atau keluarganya. Faktanya, perlakuan pemerintah maupun masyarakat masih sangat berbeda. Perlindungan melalui pola pengasuhan cenderung lebih longgar dalam merekrut anak asuh, baik dalam panti maupun luar panti, termasuk dalam penetapan kriteria dan kecakapan lembaga pengasuhnya. Bahkan pemerintah, terutama pada era orde baru memberikan stimulasi anggaran dan biaya bagi setiap panti asuhan, baik untuk kepentingan pengasuhan anak meliputi pangan, sandang dan papan anak.

Perlindungan anak melalui pengangkatan anak mengalami problem procedural dan norma. Dari sisi prosedural, pengangkatan anak membutuhkan dokumen, waktu dan rantai birokrasi yang panjang, termasuk persidangannya di Pengadilan Agama. Semua biaya pengurusan administrasi serta biaya operasional dan persidangan menjadi beban dan tanggungjawab pemohon sebagai pelaku perlindungan anak. Pasca penetapan, terdapat sejumlah norma peraturan perundang-undangan yang dicantumkan sebagai bahan pertimbangan putusan yang membatasi hak-hak orangtua angkat terhadap anak angkatnya, kecuali bersifat kewajiban.

Menurut Sahwi, Pengasuh panti Asuhan Yayasan Pondok Pesantren Thohiriyah al-Fadhiliyyah-Bodak sekaligus sebagai ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anal (LKSA) atau Panti Asuhan di NTB berdasarkan hasil pertemuan nasionalnya memutuskan bahwa “lembaga terbaik bagi perlindungan anak adalah orangtua dan keluarga dekat anak. Panti Asuhan atau KSA hanya bersifat penampungan sementara bagi anak terlantar yang tidak memiliki orangtua dan atau keluarga dekat dari orangtua kandungnya”.¹⁵

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pengangkatan anak sebagai alternatif bentuk perlindungan anak pada masyarakat Sasak diakui oleh TGH, Abdul Wahab disebabkan oleh lemahnya sosialisasi oleh para tokoh agama, dan masih lebih dominan mengajarkan masyarakat untuk memaksimalkan infak, sadaqah, zakat dan wakaf untuk pembangunan lembaga sosial keagamaan seperti

14 KEMENAG RI, *Data Panti Asuhan Anak Yatim Piatu* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011) hal. 101-105

15 Sahwi, FGD dengan Pengelola Panti Asuhan di Ponpes Darul Khair Praya, 10 Nop 2018.

masjid, mushola, madrasah, pesantren dan panti asuhan.¹⁶ Hal senada juga diakui oleh H. Subahan Abdullah Acim sebagai unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB yang disebabkan tegasnya fatwa MUI dan pendapat masing-masing Ormas tentang hukum pengangkatan anak yang membolehnya terjadinya pemutusan hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya.¹⁷ Harfin Zuhdi dari pengurus MUI NTB dan PWNU NTB NTB menegaskan kendala yang melemahkan posisi pengangkatan anak sebagai model alternatif untuk perlindungan anak adalah ketentuan yang tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya serta tidak membangun nasab baru antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga motivasi utama pengangkatan anak bagi pasangan yang tidak memiliki anak belum terpenuhi secara maskimal.¹⁸

Undang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kini mengalami peningkatan status dengan sendirinya menjadi undang-undang organik dan menjadi efektif penerapannya sekalipun dipandang sebagai legislasi yang mandul akibat sunyinya dari pasal pidana di dalamnya. Seiring dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang menandai meningkatnya tingkat literasi masyarakat, maka peran peraturan perundang-undangan sebagai agen perubahan sosial semakin dirasakan efektif. Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 yang memperluas kekuasaan Pengadilan Agama dalam urusan pengangkatan anak dan ekonomi syariah telah menimbulkan gejala perubahan sosial yang semakin nampak dalam beberapa aspek pada bidang hukum keluarga Islam pada masyarakat Sasak, termasuk tentang *tabanny* dengan segenap hukum Islam konservatif di dalamnya.

G. Kesimpulan

Aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Perkawinan terutama pasal-pasal tentang poligami, pencatatan, keabasaan dan legalitas perkawinan menemukan disfungsinya dengan praktek pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama yang diamanatkan melalui UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terkait poligami, UU perkawinan dan KHI dengan tegas menjelaskan bahwa poligami dapat dilakukan atau sebagai jalan keluar bagi keluarga atau pasangan suami-istri yang mengalami gangguan sehingga tidak bisa melahirkan atau mendapatkan keturunan. Trend ke belakang, pernikahan pertama sebagai bentuk

16 Wawancara dengan TGH. Abdul Wahab, Pimpinan Ponpes Darul Khair Praya, tanggal 14 Nopember 2018. Pendapat senada juga disampaikan oleh Faesal Aziz, orangtua angkat yang mengangkat anak karena tidak punya keturunan tidak melalui PA dalam FGD Para Pengelola Panti Asuhan di Ponpes Darul Khair Praya, 10 Nop 2018

17 Wawancara, H. Subahan Abdullah Acim, PWM NTB, 10 Oktober 2018

18 Wawancara, Harfin Zuhdi dan Asyik Amrullah, MUI NTB, tanggal 10 Oktober 2018

perjanjian suci tidak teringkari oleh fakta di luar jangkauan nalar dan tindakan manusia seperti penyakit yang menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan, sehingga solusinya bukan poligami sebagaimana norma UU perkawinan dan KHI melainkan Pengangkatan Anak melalui pengadilan sebagaimana diamanatkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Teori tentang pembentukan nasab hanya melalui tiga jalur atau hubungan, yaitu hubungan darah keturunan, hubungan perkawinan atau semenda dan hubungan persaudaraan sesusuan menemukan gejala kebuntuannya dalam menyikapi dinamika sosial masyarakat sebagaimana tampak dalam penelitian tentang pengangkatan anak di Pulau Lombok. Terdapat fakta anak angkat dengan status tidak memiliki orangtua kandung dan keluarganya sejak penemuannya dalam keadaan bayi (orok) hingga pengangkatannya menjadi anak angkat oleh orangtua angkatnya. Putusan pengadilan abai dalam melihat case demi case dalam perkara pengangkatan anak, sehingga putusannya cenderung sama-rata, yakni putusan berbasis dokumen administrative untuk basis pengabulan pengangkatan anak. Sedangkan isi putusan lain yang mengatur tentang konsekuensi hukum pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandung dan keluarganya terkesan hanya *copy-paste* dari norma dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KHI Pasal 171 dan 209. Padahal, dalam kasus anak angkat dengan status tidak memiliki orangtua kandung dan keluarganya, nasab anak dikembalikan kepada siapa, dan mengapa tidak diberikan kepada orangtua angkatnya melalui hubungan pengangkatan anak. Bukankan teori hudud yang dikembangkan Syahrur menempatkan ayat tentang *al-Maharim fi al-nikah* itu sebagai *al-had al-adna* atau batasan minimal, sehingga penyebab pengharaman perkawinan atau nasab dalam silam dapat diperluas menjadi hubungan darah, hubungan semenda, hubungan saudara sesusuan dan pengangkatan anak?.

Referensi

Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung; al-Ma'arif, 1976

Bayu, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan (Studi di Panti Asuhan Ashabul Kahfi Medan)", *Skripsi Fakultas Hukum* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

BPS NTB, *NTB dalam Angka Tahun 2014*, Mataram, BPS NTB, 2014

Cahyaningtyas Irma, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model)*, (Semarang, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009)

- Dayana Widatin, "Analisis Yuridis Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Hukum* (Jember: Universitas Jember, 2017).
- Effendi Colil, "Pengangkatan anak oleh Masyarakat Penganut Kepercayaan Yang Mengangkat Anak Dari Golongan Agama Tertentu dan Memutuskan Hubungan Hukum Dengan Orangtua Kandungnya", *Skripsi Fakultas Hukum* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018).
- Falaak Fajrul, Peradilan Agama dan Perubahan Tatahukum di Indoneisa dalam *UNISIA*, NO. 16TAHUNXIIIITRIWULANV/1992
- Faradz, Haedar, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009
- Fauziyah Ria, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Wilayah Hukum Jepara", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).
- Hadikusuma Hikman, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Citra Aditia Bakti; 1993
- Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
- Jumarim, Konsep Al-Mashlahah Dalam Pemikiran Ulama Lintas Mazhab (Telaah dan Pemetaan Pemikiran al-Gazali, al-Thufi dan al-Syatibi), dalam *Schemata, Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 1, Juni 2014
- Kartiningrum Novi, 'Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Semarang, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008)
- KEMENAG RI, *Data Panti Asuhan Anak Yatim Piatu*, Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011
- Mahendra, Ferza Ika, Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur), (Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008)
- Masnun dan Murdan, *Filsafat Hukum Keluarga Islam*, Mataram: Sanabil, 2019
- Mertosedono Amir, *Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang; Dahan Prize, 1990,
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2013
- Mua'adz, M. Husni, Refleksi Peran Maulana Syaikh Dalam Transformasi Kehidupan Keberagaman Masyarakat Lombok dalam Muhammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Releigius Kiprah dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul*

- Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar Lombok dan Politisi Muslim*, Jakarta; Bania Publishing, 2014
- Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008
- Nasir, Muhammad Abdun, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Mataram*; IAIN Mataram Press; 2004
- Parsons Talcott, *A Functional Theory of Change dalam Eva Etzioni Haevly dan Amital Atzioni, Sosial Change; Sources, Patters, and Consequences*, New York, Basic Book, 1994.
- Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Puji, Agung Setyo, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah", *Skripsi Fakultas Syariah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).
- Putusan MK tanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Rumusan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Rahardjo Mudjia, *Sosiologi Pedesaan: STudi Perubahan Sosial*, Malang: UINMALang Press, 2001
- Robert, Laurer H., *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta; Rineka, 2001
- Sabirin, Filsafat Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sasak, dalam *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume V, Nomor 2, Juli - Desember 2012
- Sari, Diah Triani Puspita, Implementasi pengaturan adopsi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129190-T%2026919-Implementasi%20pengaturan-Literatur.pdf>,
- Sari, Happy Budiyana, "Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Shahrûr Muhammad, *al-kitâb wa al-Qur'ân; Qirâ'ah Mu'âshirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta; elSAQPress, 2012
- Sudiyat Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 2000

- Sulistiyorini Isti, Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dalam Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, dalam *Pena Justisia* Volume VII No.14, tahun 2008
- Syafi'i Ahmad, Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, dalam *Hunafa*, vol. 4, No. 1 Maret 2007
- Syakur, Ahmad Abd., *Islam dan Kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta; Adab Press, 2006
- Syukur Abdus, Pendidikan: Kedudukannya dalam Keluarga, Masyarakat dan Terhadap Subyek Didik, dalam jurnal ilmiah *DIDAKTIKA*, Vo. XI. NO. 2, Februari 2011
- Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta; Prenada, 1993
- Umam Fawaizul, "Membaca Persepsi, Menakar Prospek: Sebuah Catatan Reflektif tentang Ulama dan Pemberdayaan Perempuan di Lombok" *EGALITA*, Vol. II No. 1, tahun 2007.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
- Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak,
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Zulfa Ahmad, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, jurnal *ISLAMICA*, Vol.4 No. 1, September 2009